



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN. RND

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>GABRIEL BUNGA alias GAB;</b>
Tempat lahir	: Ba'a, Rote Ndao;
Umur/Tahun lahir	: 53 Tahun/ 10 April 1960;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingk.Letelangga,Kel. Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Penjahit;
Pendidikan	: SMP berijazah;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Pen  
yidik, tidak lakukan penahanan;
2. Pen  
untut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 15 April 2013;
3. Haki  
m Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;
4. Perp  
anjaran Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 08 April 2013, Nomor : 48/Pen.Pid/2013/PN.RND tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

**Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 09 April 2013, Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.RND tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM – 12/RND/03/2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **GABRIEL BUNGA alias GAB** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau penusuk*** dan tindak pidana ***“memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”*** sebagaimana dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang—Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 **DAN** Kedua Melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **GABRIEL BUNGA alias GAB** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp 1000,-

Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

**Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Ia **Terdakwa GABRIEL BUNGA alias GAB**, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan Januari tahun 2013, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk., yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara:-**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK sedang duduk bercerita dengan saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Tali di atas perahu yang sedang dibuat oleh saksi Dominggus Lulu, tiba-tiba datang terdakwa meminta uangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi korban namun saksi korban tidak memberikan karena belum mempunyai uang sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar diproses, terdakwa kemudian mencabut **sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung**, yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menikamnya pada tripleks lalu mencabut kembali pisau tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam akan membunuh saksi korban. dimana perbuatan terdakwa menyimpan dan mempergunakan pisau tersebut dilakukan tanpa hak dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;***

**DAN**

### **KEDUA:**

Bahwa Ia **Terdakwa GABRIEL BUNGA alias GAB**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke-satu di atas, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak***

***Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke-satu diatas, berawal saat saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK sedang duduk bercerita dengan saksi DOMINGGUS LULU dan saksi YERMIAS TALI di atas perahu yang sedang dibuat oleh saksi DOMINGGUS LULU, tiba-tiba datang terdakwa GABRIEL BUNGA alias GAB berdiri disamping perahu tersebut dan langsung meminta uang miliknya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari saksi korban namun saksi korban menjawab "tidak ada uang jadi kamu lapor polisi supaya saya di proses", kemudian terdakwa mengatakan "kamu tunggu nanti saya punya istri akan bikin (membuat) malu kamu keluarga Touselak dan lu (kamu), nanti saya akan bunuh lu (kamu)" dan kemudian di jawab oleh saksi korban "paling-paling lu (kamu) suruh orang dari Tekeme atau Nggailai yang bunuh", kemudian dijawab terdakwa "beta (saya) sendiri yang akan bunuh lu (kamu) dan lu (kamu) mau lihat", selanjutnya terdakwa mencabut pisau yang diselipkan pada pinggang terdakwa dan menikamnya pada tripleks lalu mencabut pisau tersebut, kemudian mengatakan "sekarang lu (kamu) mau lihat saya akan bunuh lu (kamu) dan dijawab saksi korban "silahkan kalau mau bunuh coba", mendengar jawaban saksi korban, terdakwa langsung melompat ke atas perahu dan menuju ke arah saksi korban sambil menghunus pisau hendak menikam saksi korban, akan tetapi dihalang-halangi dan ditahan oleh saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Tali sehingga terdakwa tidak sempat menikam saksi korban. Akibatnya korban merasa terancam dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AMOS MANAFE TOUSELAK**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa;

**Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah pisau mengancam saksi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara duduk bersama dengan saksi Dominggu Lulu di atas perahu yang dibuat oleh saksi Dominggu Lulu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta uang miliknya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena saksi tidak merasa mempunyai utang sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa "saya tidak mempunyai uang dan kala bisa lapor saja ke polisi supaya saya diproses", dan dijawab saksi tidak akan lapor polisi karena tidak ada bukti.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "kamu tunggu nanti saya punya istri akan membuat malu kamu keluarga Touselak, dan lu nanti saya akan bunuh lu". Kemudian saksi menjawab "paling-paling lu suruh orang dari Tekeme atau Nggailai yang bunuh, lalu dijawab oleh terdakwa "beta sendiri yang akan bunuh lu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menikamnya pada tripleks dan mencabutnya lagi serta berkata kepada saksi "sekarang lu mau lihat saya akan bunuh lu", yang dijawab oleh saksi "silahkan kalau mau bunuh coba".
- Bahwa terdakwa kemudian melompat ke atas perahu, sambil memegang pisau berjalan ke arah saksi hendak menikam saksi akan tetapi dihalang-halangi oleh saksi Dominggu Lulu dan saksi Yermias Talli.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Dominggu Lulu, saksi Yermias Talli dan saksi Paulus Pah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi merasa terancam sehingga saksi melaporkan ke pihak yang berwajib agar diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang ditunjukan adalah pisau yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi DOMINGGUS LULU**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah pisau mengancam saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Namodale, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk bersama dengan korban di atas perahu milik saksi di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, tidak lama kemudian datang terdakwa meminta uang miliknya kepada korban, dengan mengatakan "Om Ba'i, kasih saya punya uang, namun dijawab oleh korban "saya belum ada uang" kemudian dijawab oleh terdakwa "Tolong saya ada butuh"
- Bahwa saat itu terdakwa kemudian mencabut pisau dari pinggangnya kemudian menikamnya ke perahu saksi, selanjutnya saksi mencabut pisau tersebut kemudian naik ke atas perahu menuju ke arah korban sambil memegang pisau tanpa sarung,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian menghadang dan meleraikan terdakwa dan korban bersama dengan saksi Yermias Talli. Kemudian korban melompat turun dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa terdakwa mengancam korban menggunakan sebilah pisau dan, dimana pisau tersebut kemudian ditinggalkan oleh terdakwa namun di ambil oleh saksi dan diserahkan kepada polisi;
- Bahwa barang bukti pisau yang ditunjukkan kepada saksi adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah korban Amos Manafe Touselak, saksi, saksi Yermias Talli, saksi Paulus Pah dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi YERMIAS TALLI**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah pisau mengancam saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Namodale, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saat itu korban sedang duduk bersama dengan saksi Dominggus Lulu di atas perahu di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, tidak lama kemudian datang terdakwa meminta uang miliknya kepada korban, dengan mengatakan "Om Ba'i, kasih saya punya uang, namun dijawab oleh korban "saya belum ada uang" kemudian dijawab oleh terdakwa "Tolong saya ada butuh"
- Bahwa saat itu terdakwa kemudian mencabut pisau dari pinggangnya kemudian menikamnya ke perahu saksi, selanjutnya saksi mencabut pisau tersebut kemudian naik ke atas perahu menuju ke arah korban sambil memegang pisau tanpa sarung,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian melerai terdakwa dan korban bersama dengan saksi Dominggus Lulu dengan cara memalang menggunakan layar perahu. Kemudian korban melompat turun dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa terdakwa mengancam korban menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa barang bukti pisau yang ditunjukkan kepada saksi adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan pisau tersebut.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah korban Amos Manafe Touselak, saksi, saksi Dominggus Lulu, saksi Paulus Pah dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**4. Saksi PAULUS PAH**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan istri terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;

**Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menggunakan sebilah pisau mengancam saksi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa saat kejadian korban sementara duduk bersama dengan saksi Dominggu Lulu di atas perahu yang dibuat oleh saksi Dominggus Lulu, sedang saksi sedang mengecat perahu yang berjarak sekitar 3 meter dari korban dan saksi Dominggus Lulu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta uang miliknya, namun dijawab oleh korban "saya tidak mempunyai uang dan kala bisa lapor saja ke polisi supaya saya diproses", dan dijawab korban tidak akan lapor polisi karena tidak ada bukti.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "lu nanti saya akan bunuh lu". Kemudian saksi menjawab "paling-paling lu suruh orang dari Tekeme atau Nggailai yang bunuh, lalu dijawab oleh terdakwa "beta sendiri yang akan bunuh lu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menikamnya pada tripleks dan mencabutnya lagi serta berkata kepada korban "sekarang lu mau lihat saya akan bunuh lu", yang dijawab oleh korban "silahkan kalau mau bunuh coba".
- Bahwa terdakwa kemudian melompat ke atas perahu, sambil memegang pisau berjalan ke arah korban hendak menikam korban akan tetapi dihalang-halangi oleh saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Talli, sedangkan saksi sudah lari meninggalkan tempat tersebut karena takut.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Dominggus Lulu, saksi Yermias Talli.
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang ditunjukan adalah pisau yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam korban..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk kepentingannya terdakwa telah mengajukan 1 ( satu ) orang saksi yang meringankan ( A de charge ) dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A de charge **NIKODEMUS JUNUS BALELAIN**, didepan persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan karena pekerjaan.

**Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki perahu yang dinahkodai oleh terdakwa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah nelayan.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa mengancam korban Amos Manafe Touselak.
- Bahwa kejadian pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kepada korban dengan tujuan untuk meminta uang terdakwa sebanyak Rp. 800.000, karena terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut.
- Bahwa uang terdakwa di tangan korban tersebut adalah uang yang pernah terdakwa berikan kepada korban untuk membeli mesin jahit di Kupang, akan tetapi sampai saat ini belum dibelikan mesin jahit dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan, akan tetapi saksi korban mengatakan tidak punya uang dan menyuruh terdakwa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa karena emosi kemudian mencabut sebilah pisau dan menancapkan ke tripleks perahu milik saksi Dominggus Lulu, kemudian mencabutnya lagi, selanjutnya terdakwa melompat ke atas perahu sambil mengancungkan pisau yang dipegang tersebut ke arah korban namun dihalangi oleh saksi Dominggus Lulu.
- Bahwa terdakwa mengancam korban dengan mengatakan akan membunuh korban.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Dominggus Lulu, saksi Yermias Talli dan saksi Paulus Pah.
- Bahwa barang bukti pisau yang ditunjukkan kepada terdakwa adalah benar pisau yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling

**Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengancam korban Amos Manafe Touselak.
- Bahwa benar kejadian pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kepada korban dengan tujuan untuk meminta uang terdakwa sebanyak Rp. 800.000, karena terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut akan tetapi saksi korban mengatakan tidak punya uang dan menyuruh terdakwa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar karena emosi kemudian mencabut sebilah pisau dan menancapkan ke tripleks perahu milik saksi Dominggus Lulu, kemudian mencabutnya lagi, selanjutnya terdakwa melompat ke atas perahu sambil mengancungkan pisau yang dipegang tersebut ke arah korban namun dihalangi oleh saksi Dominggus Lulu.
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban dengan mengatakan akan membunuh korban.
- Bahwa benar saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Dominggus Lulu, saksi Yermias Talli dan saksi Paulus Pah.
- Bahwa benar barang bukti pisau yang ditunjukkan kepada terdakwa adalah benar pisau yang dipakai oleh terdakwa untuk mengancam korban.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan dan mempergunakan pisau tersebut dilakukan tanpa hak dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum secara berurutan yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

**Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Dakwaan Kesatu, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak ;**
3. **Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **GABRIEL BUNGA alias GAB** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak” :**

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut atau tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

**Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, berawal saat saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK sedang duduk bercerita dengan saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Tali di atas perahu yang sedang dibuat oleh saksi Dominggus Lulu, tiba-tiba datang terdakwa meminta uangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi korban namun saksi korban tidak memberikan karena belum mempunyai uang sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar diproses, terdakwa kemudian mencabut **sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung**, yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menikamnya pada tripleks lalu mencabut kembali pisau tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam akan membunuh saksi korban. dimana perbuatan terdakwa menyimpan dan mempergunakan pisau tersebut dilakukan tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk mengancam saksi korban, serta terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Penjahit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa Hak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3.Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk” ;**

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hariMenimbang, bahwa tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut atau tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, berawal saat saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK sedang duduk bercerita dengan saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Tali di atas perahu yang sedang dibuat oleh saksi Dominggus Lulu, tiba-tiba datang terdakwa meminta uangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi korban namun saksi korban tidak memberikan karena belum mempunyai uang sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar diproses, terdakwa kemudian mencabut **sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung**, yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menikamnya pada tripleks lalu mencabut kembali pisau tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam akan membunuh saksi korban. dimana perbuatan terdakwa menyimpan dan mempergunakan pisau tersebut dilakukan tanpa hak dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk mengancam saksi korban, serta terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Penjahit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif, karena itu Majelis hakim telah mempertimbangan setiap dakwaan Penuntut Umum, Dimana berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang , bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kedua, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;**

**Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;**

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" telah di pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu diatas maka majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur "Barang Siapa" kedalam pertimbangan unsur ini, maka terhadap unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan Kedua juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula.

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan **opzet willens en wetten** (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (**Voorstellingstheorie**) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: **Festschrift Gieszen** (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbnag, bahwa kesengajaan dalam pengertian delik ini, harus menimbulkan rasa takut bagi si terancam;

**Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum".

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) mengancam korban secara melawan hukum atau hak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan baik dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun terhadap cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian maka berdasarkan bentuk kesalahan maupun cara melakukan pemaksaan maka tidak lain hal tersebut menunjukkan kepada adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran / pengetahuan dalam diri sipelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan *keterangan para saksi dan keterangan terdakwa* pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, berawal saat saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK sedang duduk bercerita dengan saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Tali di atas perahu yang sedang dibuat oleh saksi Dominggus Lulu, tiba-tiba datang terdakwa meminta uangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi korban namun saksi korban tidak memberikan karena belum mempunyai uang sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar diproses, terdakwa kemudian mencabut **sebilah pisau dengan ukuran**

**Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung, yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menikamnya pada tripleks lalu mencabut kembali pisau tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam akan membunuh saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena mengandung beberapa sub unsur sehingga cukup salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini pun terbukti.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Lingk. Sebelah Kali, Kelurahan Namodale, Kab. Rote Ndao, berawal saat saksi korban AMOS MANAFE TOUSELAK sedang duduk bercerita dengan saksi Dominggus Lulu dan saksi Yermias Tali di atas perahu yang sedang dibuat oleh saksi Dominggus Lulu, tiba-tiba datang terdakwa meminta uangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi korban namun saksi korban tidak memberikan karena belum mempunyai uang sehingga saksi korban menyuruh terdakwa untuk melaporkan hal tersebut ke polisi agar diproses, terdakwa kemudian mencabut **sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centimeter), dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung**, yang diselipkan dipinggang terdakwa dan menikamnya pada tripleks lalu mencabut kembali pisau tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengancam akan membunuh saksi korban.;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang demikian, sehingga korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwanya;

**Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara;

**Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 1951, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL BUNGA alias GAB** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GABRIEL BUNGA alias GAB** dengan pidana penjara selama **7 ( TUJUH ) Bulan** ;

**Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- Sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 cm

(tiga puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning berbentuk kepala burung.

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua, **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, SH.**, dan **JUNUS D. SESELI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** Tanggal **21 MEI 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DARIUS DILLAK, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, dihadapan **ALEXANDER LEKSY MORIK SELE, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

**SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.,**

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.,**

HAKIM ANGGOTA II

**JUNUS D. SESELI, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**DARIUS DILLAK,SH**

**Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.: 19/Pid.Sus/2013/PN.RND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)